

AP2 SULTRA DESAK POLDA SULTRA PERIKSA PT CSI



Sumber gambar: <https://keratonnews.co.id/berita/kendari/ap2-sultra-desak-polda-sultra-periksa-pt-csi>

PT Cahaya Sultra Indonesia (CSI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batuan yang berlokasi di Desa Langgapulu, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan. Sampai saat ini perusahaan tersebut belum mengantongi IUP operasi produksi. Namun yang diherankan CSI sampai sekarang masih beroperasi bebas.

Ketua Umum AP2 Sultra (Fardin Nage), mengatakan PT CSI telah melakukan aktivitas besar-besaran, seperti menimbun laut kurang lebih 8 hektar, merusak mangrove, memproduksi batu. Bahkan ada dugaan kuat CSI ini belum sama sekali mengantongi Amdal.

"Aktivitas ilegal perusahaan ini sangat leluasa. Kami duga ada bekingan kuat. Entah siapa oknumnya. Semakin kuatnya dugaan itu karena masalah ini sesungguhnya kami sudah laporkan di Polda Sultra. Tapi sejauh ini belum ada tindakan sama sekali. Padahal aktivitas PT. CSI terus berjalan setiap hari," ujarnya kepada media ini, Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, bila ini dibiarkan terus menerus, efeknya bisa berdampak pada masyarakat sekitar. Apalagi area penimbunan laut oleh PT CSI ada aktivitas lain seperti tambak milik warga. Olehnya itu, ia mendesak Polda Sultra untuk segera mengambil langkah tegas terkait perusahaan tak berizin ini. "Kami meminta Polda Sultra khususnya Krimsus untuk segera mengambil tindakan. Apalagi krimsus paling kuat patroli. Masak tidak melihat itu aktivitas PT CSI? Atau PT CSInya kuat bekingan sampai pihak krimsus tak berdaya," tanya Fardin.

Jikalau problem ini belum ada langkah-langkah serius dan terukur dari Pihak Krimsus Polda Sultra untuk menghentikan aktivitas tersebut, maka kami dari Lembaga

AP2 Sultra dan LAJURNI akan turun lokasi untuk menghentikan dan menyegel aktivitas ilegal tersebut sebagai wujud mosi kekecewaan atas lambatnya penanganan kasus ini.

Sumber Berita:

1. <https://keratonnews.co.id/berita/kendari/ap2-sultra-desak-polda-sultra-periksa-pt-csi>, “AP2 Sultra Desak Polda Sultra Periksa PT CSI”, tanggal 27 Oktober 2024.
2. <https://sultrapedia.com/2024/10/timbun-laut-koalisi-ap2-dan-lajurni-soroti-aktivitas-pt-csi-di-kolono-timur-diduga-tak-memiliki-amdal/>, “Timbun Laut, Koalisi AP2 dan Lajurni Soroti Aktivitas PT CSI di Kolono Timur Diduga Tak Memiliki Amdal”, tanggal 22 Oktober 2024.

Catatan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, pada:
 1. Pasal 6:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat.”
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa “Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - 1) nomor induk berusaha;
 - 2) sertifikat standar; dan/atau
 - 3) izin.
 - c) ayat (3) menyatakan bahwa “Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - d) ayat (4) menyatakan bahwa “Izin sebagaimana dirnaksud pada ayat. (21 huruf c terdiri atas:
 - 1) IUP;
 - 2) IUPK;
 - 3) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian;
 - 4) IPR;
 - 5) SIPB;
 - 6) izin penugasan;
 - 7) Izin Pengangkutan dan penjualan;
 - 8) IUJP; dan
 - 9) IUP untuk Penjualan.

2. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “IUP diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a) Badan Usaha;
 - b) Koperasi; atau
 - c) perusahaan perseorangan.”
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada:
 1. Pasal 4 menyatakan bahwa “Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
 - a) Amdal;
 - b) UKL-UPL; atau
 - c) SPPL.”
 2. Pasal 5:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa “Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.”
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/ skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - 2) jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
 - c) ayat (3) menyatakan bahwa “Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”